



P U T U S A N

Nomor 679/Pid.B/2021/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arus Ertoto Sembiring als Arus
2. Tempat lahir : Nambiki
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/10 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar 4 Dsn IV Desa Nambiki Kec. Selesai
Kab.Langkat
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa Arus Ertoto Sembiring als Arus ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 679/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 679/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARUS ERTOTO SEMBIRING** Alias **ARUS** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Stb



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ARUS ERTOTO SEMBIRING** **Alias ARUS** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Jupiter MX tanpa plat dengan stiker OKP PP (Pemuda Pancasila);

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Terdakwa ARUS ERTOTO SEMBIRING Als ARUS pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 bertempat di Simpang Bukit Mas Kel. Dendang Kec. Stabat Kab Langkat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi REZEKI SEMBIRING mengakibatkan luka-luka berat", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira pukul 03.00 Wib datang saksi KASDI Als JIMBO dan 2 (dua) orang temannya yang terdakwa tidak kenal, kemudian saksi KASDI Als JIMBO dan temannya memesan minuman keras jenis kamput selanjutnya saksi KASDI Als JIMBO dan temannya minum-minum hingga pesan minum sampai 7 (tujuh) botol dan tambul seperti kacang-kacang hingga bin saksi KASDI Als JIMBO bersama temannya sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) kemudian saksi KASDI Als JIMBO melihat kasir Café K2 menagih bon kepada saksi KASDI Als JIMBO dan temannya tersebut karena Café mau tutup namun saksi KASDI Als JIMBO dan temannya tidak mau bayar dan pergi meninggalkan Café kemudian karena terdakwa berjaga di Café tersebut dan bertanggung jawab atas jaga terdakwa lalu terdakwa mendatangi saksi KASDI Als JIMBO dan temannya yang saat itu masih berada di Simpang Bukit Mas lalu terdakwa menagih bonnya namun saksi KASDI Als JIMBO pada saat itu mengatakan kepada terdakwa "siapa kau" selanjutnya terdakwa mengambil parang yang sudah terdakwa siapkan di pinggang terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi KASDI Als



JIMBO "mati kau" sambil terdakwa menebaskan parang tersebut ke arah pipi kiri saksi KASDI Als JIMBO, selanjutnya saksi KASDI Als JIMBO menangkis parang yang terdakwa bacokkan ke arah kepala dengan menggunakan tangannya, kemudian karena parang terlepas dari pegangan tangan terdakwa lalu saksi KASDI Als JIMBO menarik pisau dari pinggangnya kemudian terdakwa melarikan diri lalu terdakwa dilempar batu oleh saksi KASDI Als JIMBO kemudian terdakwa melarikan diri terus ke arah Café K2 namun terdakwa tidak ke Café namun melarikan diri ke perkampungan kemudian terdakwa menelpon Almarhum SYAFARUDDIN SEMBIRING Als TONGAT selanjutnya terdakwa di jemput dengan menggunakan sepeda motor SYAFARUDDIN SEMBIRING Als TONGAT kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Pemuda Pancasila Paya Mabar dan dibawa ke rumahnya yang berada di belakang Kantor PP tersebut, kemudian terdakwa melarikan diri ke Bulu Duri Desa Bruam Kec. Kuala Kab. Langkat di tempat di Gudang Bolang Kodok dan kemudian Kampung Aman Salapian di lading milik orang tua terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa lari kembali kampung di Pasar 4 Dusun IV Desa Nambiki Kec. Selesai Kab. Langkat di rumah orang tua terdakwa hingga terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi KASDI Als JIMBO mengalami luka memar di bahu kiri, luka goresan yang sudah mongering di punggung dan luka goresan yang sudah mongering di belakang telinga, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 81/VER/RSUI/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang dibuat oleh DR. ALNIAR ROMIDA selaku Dokter yang memeriksa, Dokter pada Rumah Sakit Umum "INSANI" Stabat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

➤ Pada korban dijumpai :

- Luka memar di bahu kiri atas ukuran 3 x 2,5 cm.
- Luka goresan yang sudah mongering ukuran 8,5 cm dipunggung.
- Luka goresan yang sudah mongering di belakang telinga kiri ukuran 1,4 cm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki usia 56 tahun, dengan : luka memar di bahu kiri, luka goresan yang sudah mongering di punggung dan luka goresan yang sudah mongering di belakang telinga”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Terdakwa ARUS ERTOTO SEMBIRING Als ARUS pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 bertempat di Simpang Bukit Mas Kel. Dendang Kec. Stabat Kab Langkat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi REZEKI SEMBIRING", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira pukul 03.00 Wib datang saksi KASDI Als JIMBO dan 2 (dua) orang temannya yang terdakwa tidak kenal, kemudian saksi KASDI Als JIMBO dan temannya memesan minuman keras jenis kamput selanjutnya saksi KASDI Als JIMBO dan temannya minum-minum hingga pesan minum sampai 7 (tujuh) botol dan tambul seperti kacang-kacang hingga bin saksi KASDI Als JIMBO bersama temannya sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) kemudian saksi KASDI Als JIMBO melihat kasir Café K2 menagih bon kepada saksi KASDI Als JIMBO dan temannya tersebut karena Café mau tutup namun saksi KASDI Als JIMBO dan temannya tidak mau bayar dan pergi meninggalkan Café kemudian karena terdakwa berjaga di Café tersebut dan bertanggung jawab atas jaga terdakwa lalu terdakwa mendatangi saksi KASDI Als JIMBO dan temannya yang saat itu masih berada di Simpang Bukit Mas lalu terdakwa menagih bonnya namun saksi KASDI Als JIMBO pada saat itu mengatakan kepada terdakwa "siapa kau" selanjutnya terdakwa mengambil parang yang sudah terdakwa siapkan di pinggang terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi KASDI Als JIMBO "mati kau" sambil terdakwa menebaskan parang tersebut ke arah pipi kiri saksi KASDI Als JIMBO, selanjutnya saksi KASDI Als JIMBO menangkis parang yang terdakwa bacokkan ke arah kepala dengan menggunakan tangannya, kemudian karena parang terlepas dari pegangan tangan terdakwa lalu saksi KASDI Als JIMBO menarik pisau dari pinggangnya kemudian terdakwa melarikan diri lalu terdakwa dilempar batu oleh saksi KASDI Als JIMBO kemudian terdakwa melarikan diri terus ke arah Café K2 namun terdakwa tidak ke Café namun melarikan diri ke perkampungan kemudian terdakwa menelpon Almarhum SYAFARUDDIN SEMBIRING Als TONGAT selanjutnya terdakwa di jemput dengan menggunakan sepeda motor SYAFARUDDIN SEMBIRING Als TONGAT kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Pemuda Pancasila Paya Mabar dan dibawa ke rumahnya yang berada

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di belakang Kantor PP tersebut, kemudian terdakwa melarikan diri ke Bulu Duri Desa Bruam Kec. Kuala Kab. Langkat di tempat di Gudang Bolang Kodok dan kemudian Kampung Aman Salapian di lading milik orang tua terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa lari kembali kampung di Pasar 4 Dusun IV Desa Nambiki Kec. Selesai Kab. Langkat di rumah orang tua terdakwa hingga terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;



Akibat perbuatan terdakwa, saksi KASDI Als JIMBO mengalami luka memar di bahu kiri, luka goresan yang sudah mengering di punggung dan luka goresan yang sudah mengering di belakang telinga, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 81/VER/RSUI/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang dibuat oleh DR. ALNIAR ROMIDA selaku Dokter yang memeriksa, Dokter pada Rumah Sakit Umum "INSANI" Stabat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

➤ Pada korban dijumpai :

- Luka memar di bahu kiri atas ukuran 3 x 2,5 cm.
- Luka goresan yang sudah mengering ukuran 8,5 cm dipunggung.
- Luka goresan yang sudah mengering di belakang telinga kiri ukuran 1,4 cm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki usia 56 tahun, dengan : luka memar di bahu kiri, luka goresan yang sudah mengering di punggung dan luka goresan yang sudah mengering di belakang telinga”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rwanto Als Iwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2016, pukul 00.30 WIB, terjadi pertengkaran perkelahian yang dilakukan Terdakwa di Simpang Bukit Mas, Kelurahan Dendang, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat terhadap saksi Kasdi als Jimbo;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut, saksi sedang melayani pembeli dikedai saksi dan saksi mendengar suara rebut-ribut didepan kedai saksi dan setelah saksi selesai melayani pembeli, kemudian saksi kedepan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedai melihat saksi Kasdi als Jimbo melempar batu kearah beberapa orang yang melarikan diri kearah kafe K.2;

- Bahwa selanjutnya saksi menduga bahwa telah terjadi pertengkaran perkelahian antara saksi Kasdi als Jimbo dengan beberapa orang yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi Kasdi als Jimbo ada bekas luka gores pada bagian belakang lehernya, ada luka memar pada bahu sebelah kiri, ada luka gores pada bagian bawah kuping sebelah kiri saksi Kasdi als Jimbo;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahuinya, namun saksi melihat saksi Kasdi als Jimbo dengan jarak 10 meter sedang berlari kearah kafe K.2;
- Bahwa kemudian saksi Kasdi als Jimbo berhenti mengejar lalu kembali kearah sepeda motor yang sedang parkir sekitar 2 (dua) meter dari teras kedai saksi, selanjutnya saksi Kasdi als Jimbo pergi menaiki sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak dapat mengenali beberapa orang yang berkelahi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Kasdi als Jimbo mengalami luka gores pada bagian belakang leher, luka memar pada bahu sebelah kiri, luka gores pada bagian bawah kuping sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Salmah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2016, pukul 00.30 WIB, terjadi pertengkaran perkelahian yang dilakukan Terdakwa di Simpang Bukit Mas, Kelurahan Dendang, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat terhadap suami saksi;
- Bahwa awalnya saksi ada diceritakan oleh suami saksi bahwa suami saksi ada mengalami yang diduga penganiayaan sebelum suami saksi meninggal dunia akibat pembunuhan;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, namun saksi diberitahu oleh suami saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa suami saksi mengalami luka dibagian kepala, dibagian sebelah telinga kiri dan dibahu serta dipunggungnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Ahmad Lubis Als Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2016, pukul 00.30 WIB, terjadi pertengkaran perkelahian yang dilakukan Terdakwa di Simpang Bukit

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas, Kelurahan Dendang, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat terhadap saksi Kasdi als Jimbo;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) tahun karena Terdakwa sering datang ke tempat pangkalan angkot didepan Gang Damai Jl. Jenderal Sudirman Lingk. II Dsn. Setia, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan yang diduga penganiayaan terhadap saksi Kasdi als Jimbo karena saat itu ada saksi di TKP saat peristiwa tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan membacok kearah kepala saksi Kasdi als Jimbo secara berulang kali dan bacokan yang saksi lihat ada yang mengena kearah kepala saksi Kasdi als Jimbo dan bahu dan saat itu saksi Kasdi als Jimbo sempat mengelak dengan cara memasukkan kepalanya kebawah meja;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatannya adalah sebilah parang Panjang sekitar setengah meter;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut, posisi saksi sedang berdiri disamping saksi Kasdi als Jimbo yang mana saat itu saksi Kasdi als Jimbo sedang duduk diatas kursi pas sekitar 1,5 meter dari tempat saksi Kasdi als Jimbo duduk;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatannya terhadap saksi Kasdi als Jimbo namun saksi melihat ada 3 (tiga) orang lagi teman Terdakwa yang duduk diatas sepeda motor dengan jarak sekitar 4 (empat) meter dari lokasi namun saksi tidak kenal dengan ketiga orang tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Kasdi als Jimbo mengamankan salah satu sepeda motor milik Terdakwa yang tertinggal di lokasi peristiwa tersebut dan saksi bersama saksi Kasdi als Jimbo membawanya ke kantor Polres Langkat untuk diproses hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Kasdi als Jimbo mengalami luka gores pada bagian belakang leher, luka memar pada bahu sebelah kiri, luka gores pada bagian bawah kuping sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2016, pukul 00.30 WIB, terjadi pertengkaran perkelahian yang dilakukan Terdakwa di Simpang Bukit Mas, Kelurahan Dendang, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat terhadap saksi Kasdi als Jimbo;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan mendatangi saksi Kasdi als Jimbo di warung Simpang Bukit Mas untuk menagih bon minuman keras saat saksi Kasdi als Jimbo minum di kafe K.2 milik Tongat yang saksi jaga;
- Bahwa saat itu saksi Kasdi als Jimbo mengatakan kepada saya : “siapa kau”, kemudian Terdakwa mengambil parang yang sudah Terdakwa siapkan dipinggang dan mengatakan kepada saksi Kasdi als Jimbo: “mati kau sambil “ Terdakwa tebaskan parang itu kearah pipi kiri saksi Kasdi als Jimbo, namun saksi Kasdi als Jimbo menangkis dengan menggunakan tangannya dan karena parang terlepas dari pegangan tangan Terdakwa maka saksi Kasdi als Jimbo menarik pisau dari pinggangnya;
- Bahwa lalu Terdakwa melarikan diri kearah perkampungan dan Terdakwa dilempar batu oleh saksi Kasdi als Jimbo dan Terdakwa terus melarikan diri kemudian Terdakwa menelpon alm. Tongat dan Terdakwa dijemput dengan menggunakan sepeda motor Tongat dan Terdakwa dibawa ke kantor Pemuda Pancasila Paya Mabar, lalu dibawa ke rumahnya dibelakang kantor PP tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa memilih melarikan diri ke Kampung Pasar 4 Dusun IV Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat dan Terdakwa menetap di rumah orang tua Terdakwa yang bernama Terum Sembiring;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatannya adalah Terdakwa menggunakan alat sebilah parang yang Terdakwa lepas dari gagangnya kemudian Terdakwa bacokkan kepada saksi Jimbo;
- Bahwa adapun yang melihat kejadian tersebut adalah alm. Tongat, orang tua Terdakwa Terum Sembiring, adik Terdakwa Darpinta Sembiring dan abang Terdakwa Januarta Efvendi Sembiring;
- Bahwa selama ini Terdakwa bersembunyi di rumah alm. Tongat, kemudian dia memberikan uang agar Terdakwa menggunakan becak pergi ke rumah Bolang Kodok;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh tidur di Gudang sawitnya dan bekerja menjadi sawitnya agar tidak ketahuan Polisi, selanjutnya orang tua Terdakwa menyuruh Terdakwa sembunyi digubuk ladang kemudian adik dan abang Terdakwa menyuruh Terdakwa lari ke Pekan Baru namun Terdakwa sempat hampir tertangkap, dan akhirnya Terdakwa sembunyi diladang orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Jupiter MX tanpa plat dengan stiker OKP PP (Pemuda Pancasila);

Yang masing-masing dikenali oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2016, pukul 00.30 WIB, terjadi pertengkaran perkelahian yang dilakukan Terdakwa di Simpang Bukit Mas, Kelurahan Dendang, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat terhadap saksi Kasdi als Jimbo;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan mendatangi saksi Kasdi als Jimbo di warung Simpang Bukit Mas untuk menagih bon minuman keras saat saksi Kasdi als Jimbo minum di kafe K.2 milik Tongat yang saksi jaga;
- Bahwa saat itu saksi Kasdi als Jimbo mengatakan kepada saya : “siapa kau”, kemudian Terdakwa mengambil parang yang sudah Terdakwa siapkan dipinggang dan mengatakan kepada saksi Kasdi als Jimbo: “mati kau sambil “ Terdakwa tebakkan parang itu kearah pipi kiri saksi Kasdi als Jimbo, namun saksi Kasdi als Jimbo menangkis dengan menggunakan tangannya dan karena parang terlepas dari pegangan tangan Terdakwa maka saksi Kasdi als Jimbo menarik pisau dari pinggangnya;
- Bahwa lalu Terdakwa melarikan diri kearah perkampungan dan Terdakwa dilempar batu oleh saksi Kasdi als Jimbo dan Terdakwa terus melarikan diri kemudian Terdakwa menelpon alm. Tongat dan Terdakwa dijemput dengan menggunakan sepeda motor Tongat dan Terdakwa dibawa ke kantor Pemuda Pancasila Paya Mabar, lalu dibawa ke rumahnya dibelakang kantor PP tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa memilih melarikan diri ke Kampung Pasar 4 Dusun IV Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat dan Terdakwa menetap di rumah orang tua Terdakwa yang bernama Terum Sembiring;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatannya adalah Terdakwa menggunakan alat sebilah parang yang Terdakwa lepas dari gagangnya kemudian Terdakwa bacokkan kepada saksi Jimbo;
- Bahwa adapun yang melihat kejadian tersebut adalah alm. Tongat, orang tua Terdakwa Terum Sembiring, adik Terdakwa Darpinta Sembiring dan abang Terdakwa Januarta Efvendi Sembiring;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Stb



- Bahwa selama ini Terdakwa bersembunyi di rumah alm. Tongat, kemudian dia memberikan uang agar Terdakwa menggunakan becak pergi ke rumah Bolang Kodok;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh tidur di Gudang sawitnya dan bekerja menjadi sawitnya agar tidak ketahuan Polisi, selanjutnya orang tua Terdakwa menyuruh Terdakwa sembunyi digubuk ladang kemudian adik dan abang Terdakwa menyuruh Terdakwa lari ke Pekan Baru namun Terdakwa sempat hampir tertangkap, dan akhirnya Terdakwa sembunyi diladang orang tua Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Kasdi als Jimbo mengalami luka gores pada bagian belakang leher, luka memar pada bahu sebelah kiri, luka gores pada bagian bawah kuping sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan satu per satu unsur dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Obyektif: Menimbulkan rasa tidak enak, sakit, luka, atau merusak kesehatan orang lain;
2. Unsur Subyektif: Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Menimbulkan rasa tidak enak, sakit, luka, atau merusak kesehatan orang lain;

Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap diketahui pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira pukul 03.00 Wib datang saksi korban Kasdi Als Jimbo dan 2 (dua) orang temannya yang



Terdakwa tidak kenal, kemudian saksi korban Kasdi Als Jimbo dan temannya memesan minuman keras jenis kampot selanjutnya saksi korban Kasdi Als Jimbo dan temannya minum-minum hingga pesan minum sampai 7 (tujuh) botol dan tambul seperti kacang-kacang hingga bin saksi korban Kasdi Als Jimbo bersama temannya sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) kemudian saksi korban Kasdi Als Jimbo melihat kasir Cafe K2 menagih bon kepada saksi korban Kasdi Als Jimbo dan temannya tersebut karena Cafe mau tutup namun saksi korban Kasdi Als Jimbo dan temannya tidak mau bayar dan pergi meninggalkan Cafe kemudian karena Terdakwa berjaga di Cafe tersebut dan bertanggung jawab atas jaga Terdakwa lalu Terdakwa mendatangi saksi korban Kasdi Als Jimbo dan temannya yang saat itu masih berada di Simpang Bukit Mas lalu Terdakwa menagih bonnya namun saksi korban Kasdi Als Jimbo pada saat itu mengatakan kepada Terdakwa "siapa kau" selanjutnya Terdakwa mengambil parang yang sudah Terdakwa siapkan di pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Kasdi Als Jimbo "mati kau" sambil Terdakwa menebaskan parang tersebut ke arah pipi kiri saksi korban Kasdi Als Jimbo, selanjutnya saksi korban Kasdi Als Jimbo menangkis parang yang Terdakwa bacokkan ke arah kepala dengan menggunakan tangannya;

Menimbang, bahwa kemudian karena parang terlepas dari pegangan tangan Terdakwa lalu saksi korban Kasdi Als Jimbo menarik pisau dari pinggangnya kemudian Terdakwa melarikan diri lalu Terdakwa dilempar batu oleh saksi korban Kasdi Als Jimbo kemudian Terdakwa melarikan diri terus ke arah Cafe K2 namun Terdakwa tidak ke Cafe namun melarikan diri ke perkampungan kemudian Terdakwa menelpon Almarhum Syafaruddin Sembiring Als Tongat selanjutnya Terdakwa di jemput dengan menggunakan sepeda motor Syafaruddin Sembiring Als Tongat kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Pemuda Pancasila Paya Mabar dan dibawa ke rumahnya yang berada di belakang Kantor PP tersebut, kemudian Terdakwa melarikan diri ke Bulu Duri Desa Bruam Kec. Kuala Kab. Langkat di tempat di Gudang Bolang Kodok dan kemudian Kampung Aman Salapian di lading milik orang tua Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa lari kembali kampong di Pasar 4 Dusun IV Desa Nambiki Kec. Selesai Kab. Langkat di rumah orang tua Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Kasdi als Jimbo mengalami luka gores pada bagian belakang leher, luka memar pada bahu sebelah kiri, luka gores pada bagian bawah kuping sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 81/VER/RSUI/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang dibuat oleh DR. ALNIAR ROMIDA selaku Dokter yang memeriksa, Dokter pada Rumah Sakit Umum "INSANI" Stabat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

➤ Pada korban dijumpai :

- Luka memar di bahu kiri atas ukuran 3 x 2,5 cm.
- Luka goresan yang sudah mengering ukuran 8,5 cm dipunggung.
- Luka goresan yang sudah mengering di belakang telinga kiri ukuran 1,4 cm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki usia 56 tahun, dengan : luka memar di bahu kiri, luka goresan yang sudah mengering di punggung dan luka goresan yang sudah mengering di belakang telinga" dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur Dengan Sengaja;

Menurut Memori Van toelighting sengaja adalah wilen en wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa menebaskan parang tersebut ke arah pipi kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban menangkis parang yang Terdakwa bacokkan ke arah kepala dengan menggunakan tangannya, kemudian karena parang terlepas dari pegangan tangan Terdakwa lalu saksi korban menarik pisau dari pinggangnya kemudian Terdakwa melarikan diri lalu Terdakwa dilempar batu oleh saksi korban kemudian terdakwa melarikan diri terus ke arah Café K2 namun Terdakwa tidak ke Cafe namun melarikan diri ke perkampungan sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendaknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam diri Terdakwa sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Jupiter MX tanpa plat dengan stiker OKP PP (Pemuda Pancasila) karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sempat melarikan diri untuk beberapa waktu menghindari tanggung jawab;
- Tidak ada perdamaian;
- Terdakwa bertindak arogansi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dimuka persidangan secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arus Ertoto Sembiring Als Arus tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Jupiter MX tanpa plat dengan stiker OKP PP (Pemuda Pancasila);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, - (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh kami, Yusrizal, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H.. M.H. dan Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H.. M.H.

Yusrizal, S.H.. M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

